



**PUTUSAN**

Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ahmad Fatkhullah als Patih als Alex Bin Muasan
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sirtada RT.01 RW.03 Ds. Bolo Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Fatkhullah als Patih als Alex Bin Muasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Widi Kurniawan Bin Widodo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost.Ds.Pagerngumbuk Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Widi Kurniawan Bin Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi seorang Penasihat Hukum yang bernama 1. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H, 2. RESI APRIANIHERGITA CANDRA, S.H., M.H. 3. DWIKI FAHRUL HIDAYAT, S.H., M.H, 4. ROHMAD JAZULI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RASTRA JUSTITIA 789 yang beralamat kantor di Jalan Raya Cipta Menanggal II A, Ruko Menanggal Center No. 01-02, Gayungan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** dan terdakwa 2. **WIDI KURNIAWAN bin WIDODO** bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1200 (seribu dua ratus) celana pendek Chinos polos, 120 (seratus dua puluh) celana panjang jogger tery saku 1 dan 2 (dua) buah celana pendek Chinos polos **dikembalikan pada saksi ROUFUR ROHIM.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

- Membebaskan Terdakwa AHMAD FATKHULLAH ALIAS ALEX BIN MUASAN dan WIDI KURNIAWAN BIN WIDODO dari segala tuntutan dan/atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa ;  
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa 1 **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** dan terdakwa 2 **WIDI KURNIAWAN bin WIDODO** bersama-sama dan bersekutu dengan saksi KEVIN SEPTIAN KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), SEMPOL (belum tertangkap) dan ARI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Toko kosong di di pinggir jalan Ds.Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain bernama ROUFUR ROHIM untuk*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana panjang joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) buah celana panjang joger baby tery saku 2, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN melihat-lihat di *market place facebook* yang memposting jualan pakaian dalam jumlah besar, lalu setelah mencatat nomor yang tertera, lalu pada tanggal 04 Oktober 2021 terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN menghubungi saksi ROUFUR ROHIM seorang pengepul pakaian yang bertempat tinggal di Jepara, saat itu terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mengaku bernama ALEX dan berpura-pura memesan barang dalam jumlah besar yaitu berupa 3000 (tiga ribu) buah celana panjang dan pendek, namun saksi ROYFUR ROHIM tidak bisa menyediakan seseuai jumlah yang diminta dan hanya bisa menyediakan 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana panjang joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) buah celana panjang joger baby tery saku 2, saat itu saksi ROUFUR ROHIM merasa percaya dengan kata-kata dari terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN yang mengaku sebagai penjual pakaian dalam jumlah besar karena terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN melakukan panggilan *video call* menunjukkan barang berupa tumpukan pakaian di atas mobil pick up.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan pesanan lalu pada tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- pada saksi ROUFUR ROHIM dengan rincian Rp.1.000.000,- sebagai uang muka dan Rp.500.000,- sebagai transport pengiriman barang dari Jepara ke Sidoarjo.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi ROUFUR ROHIM menyuruh saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA untuk mengirim barang pesanan terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN ke Sidoarjo, sekira pukul 23.30 wib saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA tiba di Balai Ds.Gedangrowo Kec.Prambon

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



Kab.Sidoarjo lalu saksi AHMAD HENDRIK MAULANA menghubungi terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN, tidak lama kemudian terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN berboncengan dengan terdakwa 2 WIDI KURNIAWAN bin WIDODO datang lalu saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA disuruh mengikutinya menuju ke sebuah Toko kosong di Ds.Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, sesampainya di sebuah Toko kosong yang diakui sebagai milik terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN lalu terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN menyuruh saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA untuk menurunkan barang-barang berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana panjang joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) buah celana panjang joger baby tery saku 2.

- Bahwa setelah selesai menurunkan barang-barang tersebut lalu terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mengatakan pada saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA kalau akan membayar lunas barang-barang tersebut di rumahnya, dengan cara terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mengendarai sepeda motor sedangkan saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA disuruh mengikutinya dari belakang dengan mengendarai mobil pick up, hal tersebut dilakukan untuk mengulur waktu karena saat saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA berangkat mengikuti terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN lalu terdakwa 2 WIDI KURNIAWAN bin WIDODO, bersama dengan saksi KEVIN SEPTIAN KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), SEMPOL (belum tertangkap) dan ARI (belum tertangkap) langsung menaikkan barang-barang berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana panjang joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) buah celana panjang joger baby tery saku 2 ke dalam mobil pick up yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN, selanjutnya setelah barang-barang tersebut dinaikkan ke mobil pick up lalu terdakwa 2 WIDI KURNIAWAN bin WIDODO, bersama dengan saksi KEVIN SEPTIAN KURNIAWAN

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah), SEMPOL (belum tertangkap) dan ARI (belum tertangkap) segera membawa barang tersebut ke daerah Delanggu Mojokerto dan janji bertemu dengan terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN, selanjutnya oleh terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN barang-barang tersebut dijual di daerah Mojokerto, daerah Nganjuk dan di daerah Malang hingga telah laku sebanyak 1528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) buah.

- Bahwa awalnya terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN berjalan pelan, namun saat melewati jalan yang agak sempit terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN melaju sangat kencang sehingga saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA tidak bisa mengikutinya, lalu saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA kembali ke Toko kosong tempat awal menurunkan barang-barang, namun barang-barang tersebut sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prambon. Akibat kejadian tersebut saksi ROUFUR ROHIM mengalami kerugian sekitar Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.*

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN dan terdakwa **WIDI KURNIAWAN bin WIDODO** bersama-sama dan bersekutu dengan saksi KEVIN SEPTIAN KURNIAWAN, SEMPOL (belum tertangkap) dan ARI (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, , *bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN melihat-lihat di *market place facebook* yang memposting jualan pakaian dalam jumlah besar, lalu setelah mencatat

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang tertera lalu pada tanggal 04 Oktober 2021 terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN menghubungi saksi ROUFUR ROHIM seorang pengepul pakaian yang bertempat tinggal di Jepara, saat itu terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mengaku bernama ALEX dan berpura-pura memesan barang dalam jumlah besar yaitu berupa 3000 (tiga ribu) buah celana panjang dan pendek, namun saksi ROUFUR ROHIM tidak bisa menyediakan seseuai jumlah yang diminta dan hanya bisa menyediakan 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana panjang joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) buah celana panjang joger baby tery saku 2, saat itu saksi ROUFUR ROHIM merasa percaya dengan kata-kata dari terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN yang mengaku sebagai penjual pakaian dalam jumlah besar karena terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN melakukan panggilan *video call* menunjukkan barang berupa tumpukan pakaian di atas mobil pick up.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan pesanan lalu pada tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- pada saksi ROUFUR ROHIM dengan rincian Rp.1.000.000,- sebagai uang muka dan Rp.500.000,- sebagai transport pengiriman barang dari Jepara ke Sidoarjo.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 saksi ROUFUR ROHIM menyuruh saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA untuk mengirim barang pesanan terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN ke Sidoarjo, sekira pukul 23.30 wib saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA tiba di Balai Ds.Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo lalu saksi AHMAD HENDRIK MAULANA menghubungi terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN, tidak lama kemudian terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN berboncengan dengan terdakwa 2 WIDI KURNIAWAN bin WIDODO datang lalu saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA disuruh mengikutinya menuju ke sebuah Toko kosong di Ds.Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo, sesampainya di sebuah Toko kosong yang diakui sebagi milik terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN lalu terdakwa 1 AHMAD

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN menyuruh saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA untuk menurunkan barang-barang berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana panjang joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) buah celana panjang joger baby tery saku 2.

- Bahwa setelah selesai menurunkan barang-barang tersebut lalu terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mengatakan pada saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA kalau akan membayar lunas barang-barang tersebut di rumahnya, dengan cara terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN mengendarai sepeda motor sedangkan saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA disuruh mengikutinya dari belakang dengan mengendarai mobil pick up, hal tersebut dilakukan untuk mengulur waktu karena saat saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA berangkat mengikuti terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN lalu terdakwa 2 WIDI KURNIAWAN bin WIDODO, bersama dengan saksi KEVIN SEPTIAN KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), SEMPOL (belum tertangkap) dan ARI (belum tertangkap) langsung menaikkan barang-barang berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana panjang joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) buah celana panjang joger baby tery saku 2 ke dalam mobil pick up yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN, selanjutnya setelah barang-barang tersebut dinaikkan ke mobil pick up lalu terdakwa 2 WIDI KURNIAWAN bin WIDODO, bersama dengan saksi KEVIN SEPTIAN KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), SEMPOL (belum tertangkap) dan ARI (belum tertangkap) segera membawa barang tersebut ke daerah Delanggu Mojokerto dan janji bertemu dengan terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN, selanjutnya oleh terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN barang-barang tersebut dijual di daerah Mojokerto, daerah Nganjuk dan di daerah Malang hingga telah laku sebanyak 1528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) buah.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN berjalan pelan, namun saat melewati jalan yang agak sempit terdakwa 1 AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN melaju sangat kencang sehingga saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA tidak bisa mengikutinya, lalu saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA kembali ke Toko kosong tempat awal menurunkan barang-barang, namun barang-barang tersebut sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prambon. Akibat kejadian tersebut saksi ROUFUR ROHIM mengalami kerugian sekitar Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan perkaranya dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I AHMAD HENDRIK MAULANA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 asekira jam.00.30. Wib terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi di sebuah toko kosong di Desa Gedangrowo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 saksi mendapatkan kabar dari kakak ipar saksi yang bernama ROUFUR ROHIM yang memberitahukan kalau mendapatkan pesanan sebanyak 2850 yang terdiri dari celana pendek chinos sebanyak 2000 pcs, celana panjang jogger baby terry sebanyak 600 pcs, celana panjang jogger sebanyak 250 pcs dan yang memesan tersebut bernama ALEX yang beralamat si Sidoarjo dan Alex tersebut memberi DP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk DP dan yang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan pada tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 14.30. Wib kemudian saksi bersama dengan adik saksi yang

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda*



bernama ROI AHMAD HABIB ADI AKSA berangkat ke Sidoarjo dan setelah sampai di Sidoarjo dan berhenti di Balai Desa Gedangrowo, Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 00.30. Wib dan selanjutnya saksi menelpon kepada alex dan tidak lama kemudian alex datang dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian saksi disuruh mengikuti alex dan pergi ketoko yang kosong dan yang menurut alex miliknya dan saksi disuruh menurunkan barang dan selanjutnya saksi menurunkan barang sesuai dengan pesanan dan teman alex untuk menghitung barang yang telah diturunkan kemudian saksi mengikuti alex dan awalnya jalanya sepeda motor pelan dan setelah melewati gang yang agak sempit jalannya sepeda motor kencang sehingga saksi kehilangan jejak dan setelah itu saksi berpikir ternyata dibohongi oleh alex saja dan katanya alex akan dibayar lunas sebesar Rp. 46.000.000, (empat puluh enam juta rupiah) ternyata tidak dibayar dan setelah saksi kembali ketoko yang saksi menurunkan barang ternyata sudah tidak ada orangnya ;

- Bahwa saksi sangat percaya dengan omongan terdakwa alex yang akan membayar lunas harga barang-barang pesannya tersebut dan ternyata hanyalah omongannya saja ;
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa alex tersebut saksi erasa dirugikan sebesar Rp. 46.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Saksi II ROI AHMAD HABIB ADIYAKSA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam.00.30. Wib terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi di sebuah toko kosong di Desa Gedangrowo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa alex memesan barang kepada kakak ipar saksi sebanyak 2850 pieces, selanjutnya saksi bersama dengan kakak ipar saksi berangkat ke Sidoarjo sesuai tempat yang telah disepakati dan sekira pada tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 00.30. Wib dan setelah itu saksi bersama dengan kakak ipar saksi bertemu dengan terdakwa alex dan diajak ketoko kosong dan selanjutnya saksi menurunkan barang sesuai dengan pesanan dan teman terdakwa alex untuk menghitung barang tersebut dan saksi bersamas dengan kakak ipar saksi mengikuti alex untuk datang kerumahnya untuk pembayaran dan setelah berjalan

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda*



kira-kira 2 Km sepeda motor yang dikemudikan alex berjalan dengan cepat dan saksi kehilangan jejak dan selanjutnya saksi bersama dengan kakak ipar saksi kembali ketoko ternyata di Toko tersebut sudah ada orangnya dan saksi baru mengetahui kalau alex telah menipu saksi bersamas dengan kakak ipar saksi ;

- Bahwa saksi yakin dengan omongan alex untuk memesan barang tersebut karena alex telah mentransfwr uang sebesar Rp. 1.500.000,- (stu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kakak ipar saksi dan kekurangannya akan dibayar dirumah terdakwa alex ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi dan kakak ipar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000.000,- (empat pulih enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Saksi III ROUFUR ROHIM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengepul pakaian sejak tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2021 ada chat WA masuk ke HP saksi yang mengaku bernama ALEX berniat membeli celana panjang dan pendek untuk dijual kembali, selanjutnya tanggal 4 Oktober 2021 orang tersebut kembali menghubungi saksi memesan barang berupa celana panjang dan pendek sebanyak 3000 buah, tetapi saksi tidak bisa menyediakan dan hanya bisa memenuhi permintaan sebanyak 2850 buah, saat itu ALEX setuju lalu memesan dengan kesepakatan harga Rp.46.800.000,- dengan sistem pembayaran uang muka Rp.1.000.000,- transport pengiriman dari Jepara ke Sidoarjo Rp.500.000,- dan pembayaran akan dilakukan secara lunas setelah barang dikirim.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 ALEX mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- , selanjutnya tanggal 7 oktober 2021 saksi mengirimkan pesanan ALEX dengan cara menyuruh saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA mengantar pesanan ke Sidoarjo dengan menggunakan mobil Grand Max, selanjutnya tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi dikabari oleh saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA kalau barang pesanan telah dikirim sesuai permintaan ALEX menjadi korban penipuan karena setelah barang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



diturunkan di Toko selanjutnya saksi AHMAD HENDRIK MAULANA dan saksi ROY AHMAD HABIB ADIYAKSA dibujuk untuk mengikuti dari belakang dengan alasan akan membayar pelunasan di rumah, setelah kembali ke Toko ternyata barang sudah tidak ada.

- Bahwa yang membuat saksi percaya dengan ALEX karena sebelumnya ALEX sudah mentransfer sebesar Rp.1.500.000,- selain itu ALEX juga mengatakan pada saksi kalau pekerjaannya sebagai penjual pakaian dalam jumlah besar dengan cara melakukan panggilan videocall ditunjukkan barang berupa tumpukan pakaian di atas mobil pick up sehingga saksi percaya dan yakin.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.45.800.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I AHMAD FATKHULLAH ALIAS PATIH ALIAS ALEX BIN MUASAN ;

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa I di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;

- Bahwa terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana penipuan dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa terdakwa I saat ini ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan perbuatan penipuan berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) celana joger baby tery saku 2 dengan cara berpura-pura membeli barang tersebut lalu terdakwa mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp.1.500.000,- kepada pemilik barang, setelah barang yang dipesan sampai di Sidoarjo dan diturunkan di sebuah Toko kosong di Ds. Gedangrowo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo setelah itu terdakwa mengajak driver pengirim barang untuk kerumah terdakwa dengan alasan untuk melunasi pembayaran, lalu terdakwa menyuruh pengemudi pengirim barang untuk mengikutinya dari belakang, namun saat di jalan yang agak sempit terdakwa melakukan kendaraannya dengan cepat sehingga pengemudi pengirim barang tidak bisa mengikutinya, sehingga barang-barang tersebut tidak dibayar oleh terdakwa I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I melihat dulu di market place facebook yang memposting jualan pakaian dalam jumlah besar, kemudian terdakwa I menghubungi nomor yang tertera disitu mengaku bernama ALEX dan berpura-pura memesan barang dengan jumlah 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) celana joger baby tery saku 2, lalu terdakwa mentransfer pada penjualnya Rp.1.500.000,- sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi jika barang sudah dikirim di lokasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mencari tempat untuk dijadikan lokasi pengiriman barang, lalu terdakwa I mengontrak sebuah Tokok di daerah Prambon namun terdakwa I baru memberikan uang muka Rp.500.000,-, setelah itu terdakwa I memberikan lokasi Toko pada penjual barang.
- Bahwa terdakwa I pura-pura menyewa toko kosong dengan tujuan agar saksi korban yakin kalau terdakwa I memiliki toko untuk jualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa I memesan barang dan menstranfer uang dan mencari took yang kosong dan mengajak korban kerumah untuk mengalihkan korban dengan cara mengajak korban dating kerumah terdakwa I untuk pelunasan dan terdakwa II yang mengangkut barang-barang dari took yang kosong yang terdakwa I sewa dn barang tersebut dipindahkan di pickup yang telah terdakwa I sediakan ;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar kalau barang pesanan terdakwa I sudah tiba di Balai Desa Gedangrowo lalu terdakwa I mengarahkannya ke Toko kosong yang sudah dikontrak sebelumnya, lalu terdakwa I menyuruh pengirim barang agar menurunkan barang-barang pesanan terangka di Toko kosong, setelah barang diturunkan semuanya lalu terdakwa menyuruh terdakwa WIDI KURNIAWAN untuk menghitung barang, lalu terdakwa mengajak pengirim barang untuk ke rumahnya guna melakukan pembayaran, namun sebenarnya tujuan terdakwa adalah untuk mengulur waktu dan memberi kesempatan pada terdakwa WIDI KURNIAWAN untuk memindahkan barang-barang ke dalam mobil Grandmax yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2021 terdakwa memberikan uang pada saksi KEVIN SEPTIAN sebesar Rp.1.000.000,-, pada terdakwa WIDI KURNIAWAN sebesar Rp.1.000.000,-, pada SEMPOL sebesar Rp.500.000,- dan pada ARI sebesar Rp.400.000,- sebagai ongkos untuk melakukan penipuan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang berupa celana Chinos oleh terdakwa selanjutnya dijual ke daerah Mojokerto, Nganjuk dan Malang sedangkan uang hasil penjualannya selain dibagikan pada KEVIN, WIDI, SEMPOL dan ARI juga digunakan untuk membayar sewa mobil Grandmax selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.4.000.000,- serta untuk biaya operasional.
- Bahwa terdakwa I kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Terdakwa II WIDI KURNIAWAN BIN WIDODO :

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa II di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terdakwa II saat ini ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan perbuatan penipuan berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) celana joger baby tery saku 2.
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Oktober 2021 terdakwa II dihubungi oleh terdakwa AHMAD FATKULLAH Alias FATIH dengan kata-kata “Ayo onok dun-dunan pakaian di Gedangrowo Kec. Prambon Kab, Sidoarjo”, selanjutnya tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa II bersama terdakwa AHMAD FATKULLAH, KEVIN, SEMPOL dan ARI berkumpul untuk membahas tindakan yang akan dilakukan saat melakukan tindak penipuan, lalu sekira pukul 23.30 wib terdakwa II diajak terdakwa AHMAD FATKULLAH Alias FATIH menjempu pengirim barang di sekitar lokasi Toko kosong lalu tidak berapa lama kemudian datang mobil station warna hitam yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki lalu terdakwa I mengajak pengirim barang tersebut ke Toko kosong, setiba di lokasi Toko lalu barang-barang berupa celana Chinos diturunkan, setelah itu terdakwa AHMAD FATKULLAH mengajak pengirim barang melakukan pelunasan pembayaran di rumah terdakwa AHMAD FATKULLAH, saat pengirim barang pergi mengikuti terdakwa AHMAD FATKULLAH lalu saksi KEVIN, SEMPOL dan ARI datang ke Lokasi Toko kosong dengan mengendarai Grandmax pick up kemudian memindahkan barang-barang berupa celana Chinos yang ada di dalam Toko ke atas mobil Grandmax pick up, setelah selesai lalu pergi meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa II pulang.
- Bahwa peran terdakwa I memesan barang dan menstransfer uang dan mencari toko yang kosong dan mengajak korban kerumah untuk mengalihkan korban dengan cara mengajak korban datang kerumah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



terdakwa I untuk pelunasan dan terdakwa II yang mengangkut barang-barang dari took yang kosong yang terdakwa I sewa dan barang tersebut dipindahkan di pickup yang telah terdakwa I sediakan ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II diberi uang oleh terdakwa AHMAD FATKULLAH sebesar Rp.1.000.000,- melalui saksi KEVIN yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021.
- Bahwa terdakwa II kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1200 (seribu dua ratus) celana pendek Chinos polos ;
- 120 (seratus dua puluh) celana panjang jogger tery saku 1 ;
- dan 2 (dua) buah celana pendek Chinos polos

Barang bukti mana setelah diteliti secara seksama oleh Ketua Majelis ternyata telah disita berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa saat ini ditangkap oleh petugas Polisi karena melakukan perbuatan penipuan berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana jogger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) celana jogger baby tery saku 2.
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Oktober 2021 terdakwa II dihubungi oleh terdakwa AHMAD FATKULLAH Alias FATIH dengan kata-kata "Ayo onok dun-dunan pakaian di Gedangrowo Kec. Prambon Kab. Sidoarjo", selanjutnya tanggal 7 Oktober 2021 terdakwa II bersama terdakwa AHMAD FATKULLAH, KEVIN, SEMPOL dan ARI berkumpul untuk membahas tindakan yang akan dilakukan saat melakukan tindak penipuan, lalu sekira pukul 23.30 wib terdakwa II diajak terdakwa AHMAD FATKULLAH Alias FATIH menjemput pengirim barang di sekitar lokasi Toko kosong lalu tidak berapa lama kemudian datang mobil station warna hitam yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki lalu terdakwa I mengajak pengirim barang tersebut ke Toko kosong, setiba di lokasi Toko lalu barang-barang berupa celana Chinos diturunkan, setelah itu terdakwa



AHMAD FATKULLAH mengajak pengirim barang melakukan pelunasan pembayaran di rumah terdakwa AHMAD FATKULLAH, saat pengirim barang pergi mengikuti terdakwa AHMAD FATKULLAH lalu saksi KEVIN, SEMPOL dan ARI datang ke Lokasi Toko kosong dengan mengendarai Grandmax pick up kemudian memindahkan barang-barang berupa celana Chinos yang ada di dalam Toko ke atas mobil Grandmax pick up, setelah selesai lalu pergi meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa II pulang.

- Bahwa peran terdakwa I memesan barang dan menstransfer uang dan mencari toko yang kosong dan mengajak korban kerumah untuk mengalihkan korban dengan cara mengajak korban dating kerumah terdakwa I untuk pelunasan dan terdakwa II yang mengangkut barang-barang dari took yang kosong yang terdakwa I sewa dn barang tersebut dipindahkan di pickup yang telah terdakwa I sediakan ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II diberi uang oleh terdakwa AHMAD FATKULLAH sebesar Rp.1.000.000,- melalui saksi KEVIN yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021.
- Bahwa para terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**
- 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



## **Ad. 1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum termasuk korporasi selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya yang dalam perkara *aquo* menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AHMAD FATKHULLAH ALIAS PATIH ALIAS ALEX BIN MUASAN, Terdakwa II WIDI KURNIAWAN BIN WIDODO dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhaninya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis unsur Barang Siapa telah terbukti ;

**Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku, dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan perbuatannya yakni Para Terdakwa mendapatkan keuntungan atas perbuatannya yakni dengan membayar DP sebesar Rp. 1.500.000,- para terdakwa mendapatkan barang-barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) celana joger baby tery saku 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagaimana tersebut diawah ini ;

- Bahwa awalnya terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** melihat dulu di market place facebook yang memposting jualan pakaian dalam jumlah besar, kemudian terdakwa menghubungi nomor yang tertera disitu mengaku bernama ALEX dan berpura-pura memesan barang dengan jumlah 2000 (dua ribu) buah celana pendek Chinos polos, 600 (enam ratus) buah celana joger baby tery saku 1 dan 250 (dua ratus lima puluh) celana joger baby tery saku 2, lalu terdakwa mentransfer pada penjualnya Rp.1.500.000,- sebagai uang muka dan sisanya akan dilunasi jika barang sudah dikirim di lokasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** mencari tempat untuk dijadikan lokasi pengiriman barang, lalu terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** mengontrak sebuah Toko di daerah Prambon namun baru memberikan uang muka Rp.500.000,-, setelah itu terdakwa memberikan lokasi Toko pada penjual barang.
- Bahwa setelah mendapatkan kabar kalau barang pesanan terdakwa sudah tiba di Balai Desa Gedangrowo lalu terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** dan terdakwa **WIDI KURNIAWAN bin WIDODO** mengarahkannya ke Toko kosong yang sudah dikontrak sebelumnya, lalu terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** menyuruh pengirim barang agar menurunkan barang-barang pesanan terangka di Toko kosong, setelah barang diturunkan semuanya lalu terdakwa menyuruh terdakwa **WIDI KURNIAWAN** untuk menghitung barang, lalu terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** mengajak pengirim barang untuk ke rumahnya guna melakukan pembayaran, namun sebenarnya tujuan terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** adalah untuk mengulur waktu dan memberi kesempatan pada terdakwa **WIDI KURNIAWAN** untuk memindahkan barang-barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda



ke dalam mobil Grandmax yang sudah disiapkan terdakwa **AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN** sebelumnya.

- Bahwa saksi korban telah percaya dengan omongan Terdakwa I dan juga telah mengirimkan uang DP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban mengantarkan barang tersebut sesuai dengan pesannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi perbuatan Terdakwa ;**

**Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan ini sedikitnya dilakukan oleh dua orang yakni yang disuruh dan yang menyuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan bersama-sama melakukan peristiwa pidana dan paling sedikit ada dua orang yang melakukan sdan semuanya melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I AHMAD FATKHULLAH als PATIH als ALEX bin MUASAN berperan sebagai pemesan barang-barang dan mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,-, kemudian mencarikan Toko kosong yang terletak di Ds.Gedangrowo Kec.Prambon Kab.Sidoarjo untuk disewa seolah-olah terdakwa 1 mempunyai Toko yang masih kosong dan bertugas mengalihkan korban dengan cara mengajak korban datang ke rumah terdakwa 1 untuk melakukan pelunasan pembelian barang, sedangkan faktanya memang terdakwa 1 mengalihkan perhatian korban



agar ada kesempatan bagi terdakwa II bersama dengan KEVIN, SEMPOL dan ARI untuk menaikkan barang-barang milik korban yang telah diturunkan di Toko kosong untuk dinaikkan ke mobil pick up sewaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Bhowa terdakwa II berperan sebagai penghitung barang yang sudah diturunkan, kemudian mengangkat barang-barang tersebut untuk dipindahkan ke mobil pick up.
- Bahwa KEVIN SEPTIAN KURNIAWAN berperan sebagai penghitung barang yang sudah diturunkan, kemudian mengangkat barang-barang tersebut untuk dipindahkan ke mobil pick up.
- Peran SEMPOL (belum tertangkap) mengangkat barang dan memindahkan barang-barang tersebut dari Toko kosong ke mobil pick up dan berperan sebagai pengemudi mobil pick up.
- Bahwa peran ARI (belum tertangkap) memindahkan barang-barang dari Toko kosong ke mobil pick up.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II diberi uang oleh terdakwa AHMAD FATKULLAH sebesar Rp.1.000.000,- melalui saksi KEVIN yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan atas perbuatan para terdakwa ;**

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan para terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim boleh memilih dakwaan mana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah ternyata pula bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti serta cocok dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dapat membuktikan perbuatan para terdakwa yakni melakukan tindak pidana Penipuan, sehingga Majelis kurang sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Penipuan, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan tersebut diatas para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Untuk terdakwa I AHMAD FATKHULLAH ALIAS PATIH ALIAS ALEX BIN MUASAN pernah dihukum ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Untuk terdakwa II WIDI KURNIAWAN BIN WIDODO belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas dipandang adil dan pantas apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan berdasarkan undang-undang yang sah menurut hukum maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1200 (seribu dua ratus) celana pendek Chinos polos ;
- 120 (seratus dua puluh) celana panjang jogger tery saku 1 ;
- dan 2 (dua) buah celana pendek Chinos polos

Untuk dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan berdasarkan undang-undang yang sah menurut hukum maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD FATKHULLAH ALIAS PATIH ALIAS ALEX NIN MUASAN dan Terdakwa II WIDI KURNIAWAN BIN WIDODO sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara untuk terdakwa I AHMAD FATKHULLAH ALIAS PATIH ALIAS ALEX BIN MUASAN selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan untuk Terdakwa II WIDI KURNIAWAN BIN WIDODO selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1200 (seribu dua ratus) celana pendek Chinos polos ;
- 120 (seratus dua puluh) celana panjang jogger tery saku 1 ;
- dan 2 (dua) buah celana pendek Chinos polos

Dikembalikan kepada saksi ROUFUR ROHIM ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari RABU, tanggal 2 Pebruari 2022, oleh kami, Mulyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Mulyadi, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 944/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)